



PUTUSAN

Nomor 747 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RISKI PASOKI SIMAMORA alias OKI;**
Tempat Lahir : Pasanggrahan ;
Umur / Tanggal Lahir : 18 tahun/02 Februari 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Simajambu, Desa Simangumban Jae,
Kecamatan Simangumban, Kabupaten
Tapanuli Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 ;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016 ;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa RISKI PASOKI SIMAMORA alias OKI pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 bertempat di Dusun Parhaporasan Desa Silosung Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya disebuah sopo sawah milik Terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak Sahriana Lumban Tobing (17 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas pada saat saksi korban Sahriana Lumban Tobing hendak pulang ke rumah dan menonton hiburan keyboard pada saat itu saksi bertemu/berpapasan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk menonton ke acara hiburan keyboard tersebut dengan menggunakan sepeda motor, namun pada saat diperjalanan Terdakwa tidak membawa saksi menonton acara keyboard melainkan Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan sopo (gubuk) milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi dengan cara menarik tangan saksi lalu menggendong saksi dan membawa saksi ke dalam sopo (gubuk), sesampainya di sopo (gubuk) Terdakwa mencium bibir saksi kemudian Terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi untuk memegang dan mencium alat kelamin Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi dengan posisi Terdakwa berdiri sambil kedua tangan Terdakwa memegang tiang/pegangan kayu sopo (gubuk) sedangkan saksi dalam posisi duduk hingga pada saat itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan membuangnya ke tanah, kemudian setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh saksi di sopo (gubuk) dengan cara memegang bahu saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kedua tangannya dari bawah baju saksi lalu Terdakwa memegang dan meremas-remas kedua payudara saksi, selanjutnya Terdakwa membuka dan menurunkan celana serta celana dalam yang digunakan saksi hingga mata kaki lalu Terdakwa menekukkan kedua kaki saksi dengan cara pelaku memegang kedua lutut saksi serta mengangkat kaki saksi ke atas dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi hingga berulang kali sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di paha saksi, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut saksi dan Terdakwa kembali mengenakan pakaian masing-masing, tidak berapa lama kemudian Saksi Satban Nainggolan melintas di depan sopo (gubuk) dan melihat Terdakwa dan saksi sedang berduan di sopo (gubuk) lalu saksi bertanya “Sedang apa kalian di situ” lalu Terdakwa menjawab “Tidak, kami hanya berteman saja” lalu saksi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa Terdakwa RISKI PASOKI SIMAMORA alias OKI setelah melakukan perbuatan tersebut ada mengancam saksi

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 747 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahriana Lumban Tobing dengan mengatakan “Jangan kau kasih tahu sama orang, kalau kau kasih tau ku pukul kau” sambil pelaku mengepalkan tangannya. Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada korban, korban menjadi murung dan sering melamun, hingga pada hari Jum’at tanggal 25 Maret 2016 Saksi Ida Wati Zega melihat korban sedang duduk di halaman rumahnya dalam keadaan sedih, lalu saksi menanyakan kepada korban lalu korban menceritakan semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ida Wati Zega;

Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor 440/2372/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung yang ditandatangani oleh dr. Tunggul Pasaribu, Sp.OG, telah memeriksa Sahriana Lumban Tobing dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Bulat runcing, rambut pirang;
Dada : Payudara normal, ASI (-);
Perut : Rata;
Anggota Gerak : Dalam Batas Normal;
Kemaluan : - Rambut kemaluan tumbuh jarang;
- Bibir kemaluan besar : Normal;
- Bibir kemaluan kecil : Normal;
- Selaput dara : Erosi melingkar;
- Lobang selaput dara dapat dilewati 1 jari telunjuk longgar tanpa nyeri;
Anus : Dalam batas normal;
Kesimpulan :
Selaput dara erosi/robek melingkar;
Selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa RISKI PASOKI SIMAMORA alias OKI pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 bertempat di Dusun Parhaporasan Desa Silosung Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya disebuah sopo sawah milik Terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung,

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 747 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Sahriana Lumban Tobing (17 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas pada saat saksi korban Sahriana Lumban Tobing hendak pulang ke rumah dan menonton hiburan keyboard pada saat itu saksi bertemu/berpapasan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk menonton ke acara hiburan keyboard tersebut dengan menggunakan sepeda motor, namun pada saat diperjalanan Terdakwa tidak membawa saksi menonton acara keyboard melainkan Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan sopo (gubuk) milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi dengan cara menarik tangan saksi lalu menggendong saksi dan membawa saksi ke dalam sopo (gubuk), sesampainya di sopo (gubuk) Terdakwa mencium bibir saksi kemudian Terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi untuk memegang dan mencium alat kelamin Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi dengan posisi Terdakwa berdiri sambil kedua tangan Terdakwa memegang tiang/pegangan kayu sopo (gubuk) sedangkan saksi dalam posisi duduk hingga pada saat itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan membuangnya ke tanah, kemudian setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh saksi di sopo (gubuk) dengan cara memegang bahu saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kedua tangannya dari bawah baju saksi lalu Terdakwa memegang dan meremas-remas kedua payudara saksi, selanjutnya Terdakwa membuka dan menurunkan celana serta celana dalam yang digunakan saksi hingga mata kaki lalu Terdakwa menekukkan kedua kaki saksi dengan cara pelaku memegang kedua lutut saksi serta mengangkat kaki saksi ke atas dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi hingga berulang kali sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di paha saksi, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut saksi dan Terdakwa kembali mengenakan pakaian masing-masing, tidak berapa lama kemudian saksi Satban Nainggolan melintas di depan sopo (gubuk) dan melihat Terdakwa dan saksi sedang berduan di sopo (gubuk) lalu saksi bertanya “Sedang apa kalian disitu” lalu Terdakwa menjawab “Tidak, kami hanya berteman saja” lalu saksi meninggalkan tempat tersebut. Dan Terdakwa RISKI PASOKI SIMAMORA alias OKI setelah melakukan perbuatan tersebut ada mengancam Saksi Sahriana

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 747 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Tobing dengan mengatakan “Jangan kau kasih tahu sama orang, kalau kau kasih tau ku pukul kau” sambil pelaku mengepalkan tangannya. Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada korban, korban menjadi murung dan sering melamun, hingga pada hari Jum’at tanggal 25 Maret 2016 Saksi Ida Wati Zega melihat korban sedang duduk di halaman rumahnya dalam keadaan sedih, lalu saksi menanyakan kepada korban lalu korban menceritakan semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ida Wati Zega;

Sesuai Visum et Repertum Nomor 440/2372/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung yang ditandatangani oleh dr. Tunggul Pasaribu, Sp.OG, telah memeriksa Sahriana Lumban Tobing dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Bulat runcing, rambut pirang;
Dada : Payudara normal, ASI (-);
Perut : Rata;
Anggota Gerak : Dalam Batas Normal;
Kemaluan : - Rambut kemaluan tumbuh jarang;
- Bibir kemaluan besar : Normal;
- Bibir kemaluan kecil : Normal;
- Selaput dara : Erosi melingkar;
- Lobang selaput dara dapat dilewati 1 jari telunjuk longgar tanpa nyeri;
Anus : Dalam batas normal;
Kesimpulan :
Selaput dara erosi/robek melingkar;
Selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara tanggal 12 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISKI PASOKI SIMAMORA alias OKI telah bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak Sahriana Lumban Tobing melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI PASOKI SIMAMORA alias OKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Trt, tanggal 14 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI PASOKI SIMAMORA alias OKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primer dan dakwaan Subsider ;
2. Membebaskan Terdakwa RISKI PASOKI SIMAMORA alias OKI oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan RISKI PASOKI SIMAMORA alias OKI dibebaskan dari tahanan segera sesudah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa RISKI PASOKI SIMAMORA alias OKI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 16/KS/PID/2016/PN-Trt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 22 Desember 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada tanggal 14 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 747 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 22 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusan *a quo* telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu : tidak menerapkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berupa :
 - Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Korban Sahriana Lumban Tobing setelah berjanji yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi merupakan korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa RISKI PASOKI SIMAMORA alias OKI yang mana berdasarkan keterangan saksi korban di depan persidangan menjelaskan bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa di sopo milik Terdakwa yang berada di tengah sawah dengan cara pada saat saksi korban pulang dari menonton keyboard kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di tengah jalan lalu Terdakwa mengajak saksi untuk menonton keyboard dengan menggunakan sepeda motor milik



Terdakwa, akan tetapi saksi korban dibawa oleh Terdakwa ke sopo dengan cara menarik tangan korban hingga saksi korban merasakan kesakitan, ketika sampai di sopo Terdakwa memegang tangan saksi lalu saksi korban disuruh untuk mencium alat kelamin Terdakwa, kemudian saksi korban disuruh tidur dan membuka baju lalu saksi ditimpa oleh Terdakwa dengan posisi saksi korban berada di bawah badan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban hingga berulang kali sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di paha saksi, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut saksi dan Terdakwa kembali mengenakan pakaian masing-masing, tidak berapa lama kemudian saksi Satban Nainggolan melintas di depan sopo (gubuk) dan melihat Terdakwa dan saksi sedang berduaan di sopo (gubuk) lalu saksi bertanya "Sedang apa kalian di situ" lalu Terdakwa menjawab "Tidak, kami hanya berteman saja" lalu saksi meninggalkan tempat tersebut, bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Terdakwa meninggalkan saksi korban begitu saja di sopo, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa trauma dan sering murung dan menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Ida Wati Zega, hingga pihak keluarga saksi korban memanggil Terdakwa RISKI PASOKI SIMAMORA alias OKI yang mana pada saat itu juga dihadiri oleh tetua-tetua adat dan perangkat Desa serta orang tua Terdakwa yang juga telah memberikan kesaksiannya di depan persidangan yaitu Saksi Ida Wati Zega, Tamba Lumban Tobing, Parsaoran Sianturi, Satban Nainggolan, dan Lambok Panjaitan yang mana kesaksian dari para saksi saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, dimana pada saat diadakan musyawarah adat tersebut Terdakwa di hadapan tetua-tetua adat, Kepala Desa serta orang tua Terdakwa dan orang tua saksi korban Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan bersedia untuk bertanggungjawab dengan cara menikahi saksi korban, dan pada hari itu juga saksi korban dibawa ke rumah Terdakwa yang mana Terdakwa sendiri yang membonceng saksi korban sampai ke rumah Terdakwa, akan tetapi setelah 2 hari tinggal di rumah Terdakwa saksi korban dikembalikan ke rumah orang tuanya dan Terdakwa menyangkal semua perbuatannya. Dan berdasarkan keterangan Saksi Satban Nainggolan bahwa saksi melihat langsung bahwa Terdakwa dan saksi korban sedang duduk berduaan di sopo milik



keluarga Terdakwa pada saat kejadian, saksi melihat Terdakwa dan saksi korban duduk layaknya seperti orang pacaran dimana di tempat tersebut tidak ada penerangan sama sekali dan sepi. Dan berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan bahwa memang benar Terdakwa berada di sopo tersebut bersama saksi korban kurang lebih selama 30 menit. Yang mana pada awalnya tujuan Terdakwa hendak menonton keyboard akan tetapi Terdakwa tidak ke tempat acara hiburan keyboard tersebut melainkan Terdakwa dan saksi korban pergi ke sopo milik keluarga Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada memegang tangan saksi korban pada saat berada di sopo;

Bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan didukung oleh alat bukti yang lain yaitu alat bukti Surat (Visum Et Repertum);

2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan tidak menerapkan hukum pembuktian oleh karena Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan keterangan dari saksi yang meringankan (*a de charge*) dari Terdakwa yaitu Saksi Efrida Handayani Ritonga, Saksi Elinawati Simamora, Saksi Samsinar Simamora yang merupakan keluarga kandung (kakak kandung) yang mana keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti sebab saksi-saksi tersebut adalah keluarga kandung atau keluarga sedarah dari Terdakwa (Vide Pasal 168 KUHAP) yang mana para saksi tidak akan memberikan keterangan secara obyektif sebab yang menjadi Terdakwa adalah adik kandung mereka dan para saksi juga tidak hadir dalam musyawarah keluarga. Keterangan dari saksi-saksi tersebut sangat berbeda dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan. Saksi-saksi memberikan keterangan bahwa pada saat di rumah Terdakwa saksi korban menerangkan bahwa bukan Terdakwa yang menyetubuhi saksi korban, akan tetapi keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti ataupun pertimbangan sebab pada saat itu saksi korban hanya seorang diri dimana saksi korban mengalami keterbelakangan mental, seharusnya Majelis Hakim dapat menilai kebenaran dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusan *a quo* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu : tidak menerapkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :



Bahwa Visum Et Repertum merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 187 KUHP, sehingga apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mencermati hasil dari pemeriksaan terhadap Saksi Sahriana Lumban Tobing, hasil Visum Et Repertum tersebut bersesuaian dengan keterangan dari saksi korban Sahriana Lumban Tobing, dan keterangan dari saksi tersebut juga saling berhubungan satu dengan yang lain dan bukan berdiri sendiri bahwa Terdakwa RISKI PASOKI SIMAMORA alias OKI telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sehingga mengakibatkan luka robekan pada alat kelamin saksi korban. Sehubungan dengan hasil Visum et Repertum yang menerangkan bahwa selaput dara saksi korban Sahriana Lumban Tobing telah mengalami luka robekan erosi mehingkar hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa saksi korban telah disetubuhi lebih dari satu orang, sebab hal tersebut perlu dibuktikan dengan keterangan ahli sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk membebaskan Terdakwa dari perbuatannya;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusan *a quo* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu : tidak menerapkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu :

Bahwa sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHP menerangkan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* seharusnya lebih cermat, oleh karena sudah terlihat jelas di dalam fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa dapat diperoleh petunjuk bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret pukul 20.00 WIB Terdakwa berada di sopo bersama saksi korban selama kurang lebih 30 menit, bahwa Terdakwa membonceng saksi korban yang baru pertama kali Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa memegang tangan saksi korban, pada saat Terdakwa berada di sopo bersama saksi korban dilihat langsung oleh Saksi Sabdan Nainggolan, bahwa tujuan Terdakwa pergi bersama saksi korban adalah untuk menonton keyboard akan tetapi Terdakwa menghentikan sepeda motor dan membawa saksi korban ke sopo milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak pergi ke tempat keyboard tersebut, bahwa keterangan



tersebut diberikan oleh Terdakwa yang diberikan secara bebas tanpa paksaan sesuai dengan apa yang diketahui atau dialami sendiri, demikian juga dengan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum yang menerangkan benar Saksi Korban Sahriana Lumban Tobing telah disetubuhi sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang menerangkan alat kelamin saksi korban mengalami luka robekan erosi melingkar yang mana menurut keterangan saksi korban bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi korban adalah Terdakwa RISKI PASOKI SIMAMORA alias OKI. Bahwa Terdakwa telah dihadapkan di depan keluarga saksi korban, keluarga Terdakwa serta tetua adat dan Kepala Desa dimana pada saat musyawarah adat Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan bersedia untuk bertanggungjawab dengan cara menikahi saksi korban dan saksi korban sudah dibawa oleh Terdakwa dan keluarganya untuk tinggal di rumah Terdakwa selama 2 hari;

5. Bahwa dalam persidangan Terdakwa RISKI PASOKI SIMAMORA alias OKI tidak mengakui perbuatannya, yang mana dalam Pasal 189 ayat (3) KUHP menerangkan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, sehingga keterangan Terdakwa seharusnya tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkaranya, sedangkan Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa tidak mempunyai nilai pembuktian maka keterangan Terdakwa tersebut sangatlah diragukan nilai kejujurannya dan objektifitasnya. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak menggunakan instrumen alat bukti petunjuk secara maksimal dimana apabila Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sudah seharusnya Majelis Hakim menggunakan alat bukti petunjuk dimana sesuai Pasal 188 ayat (1) menerangkan bahwa alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHP yang dimaksud petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, jadi semua keterangan Terdakwa di dalam persidangan hanya berlaku untuk Terdakwa sendiri dan sesuai fakta persidangan yang juga dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa di persidangan telah didengar keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa bahwa pada hari



Minggu tanggal 20 Maret pukul 20.00 WIB Terdakwa berada di sopo bersama saksi korban selama kurang lebih 30 menit, bahwa Terdakwa membonceng saksi korban yang baru pertama kali Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa memegang tangan saksi korban, pada saat Terdakwa berada di sopo bersama saksi korban dilihat langsung oleh Saksi Sabdan Nainggolan, bahwa tujuan Terdakwa pergi bersama saksi korban adalah untuk menonton keyboard akan tetapi Terdakwa menghentikan sepeda motor dan membawa saksi korban ke sopo milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak pergi ke tempat keyboard tersebut, bahwa Terdakwa telah dihadapkan di depan keluarga saksi korban, keluarga Terdakwa serta tetua adat dan Kepala Desa dimana pada saat musyawarah adat Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan bersedia untuk bertanggungjawab dengan cara menikahi saksi korban dan saksi korban sudah dibawa oleh Terdakwa dan keluarganya untuk tinggal di rumah Terdakwa selama 2 hari;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari pemohon kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa permohonan kasasi pemohon kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Trt, tanggal 14 Desember 2016 yang menyatakan Terdakwa RISKI PASOKI SIMAMORA alias OKI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsider, dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut dibuat berdasar pertimbangan yang salah ;
3. Bahwa berdasar fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti berada dalam gubuk/(sopo) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 malam hari di Dusun Parhaporasan, Desa Silosung, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara selama ± setengah jam dengan korban Sahriana Lumban Tobing (17 tahun) (vide keterangan korban, Terdakwa dan keterangan saksi Satban Nainggolan);
4. Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa ia telah berbuat cabul terhadap korban serta ia mengakui sendiri pada saat ia adakan rapat keluarga Terdakwa, keluarga korban, dan Pemimpin Adat serta Kepala Desa, untuk dinikahi serta setelah selesai pertemuan tersebut korban dibawa ke rumah Terdakwa selama 1 (satu) hari dibonceng sepeda motor Terdakwa ke rumah



orang tua Terdakwa, akan tetapi setelah mengakui perbuatannya tersebut, kemudian ia mengingkari dan pada hari esoknya korban dikembalikan kepada orang tua korban (vide keterangan korban, Ida Wati Zega, Satban Nainggolan, Parsaoran Sianturi, Lambok Panjaitan, dan Bapak Terdakwa Tamba Lumban Tobing);

5. Bahwa kecuali fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas jika dipersesuaikan dengan *Visum et Repertum* Nomor 440/2372/IV/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung yang menerangkan bahwa korban menderita erosi robek melingkar, selaput dara tidak utuh, maka telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma untuk Saksi Sahriana Lumban Tobing ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda, masih mempunyai masa depan yang panjang dan masih bisa merubah serta memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Trt, tanggal 14 Desember 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 159/Pid.Sus/2016/PN.Trt, tanggal 14 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa RISKI PASOKI SIMAMORA alias OKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RISKI PASOKI SIMAMORA alias OKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 28 September 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 747 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002